LURAH PACAREJO

KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PACAREJO

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

TAHUN ANGGARAN 2023

Dipindai dengan CamScanner

LURAH PACAREJO

KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PACAREJO

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

TAHUN ANGGARAN 2023

Dipindai dengan CamScanner

LURAH PACAREJO
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PACAREJO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PACAREJO,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 3 Tahun 2023;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

Dipindai dengan CamScanner

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

Dipindai dengan CamScanner

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868) ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor .....);
20 Peraturan Desa Pacarejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pacarejo Tahun 2019 Nomor 6);
21 Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2022 Nomor 2);
22 Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 3 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024(Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2023 Nomor 3);
23 Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 5 Tahun 2023 Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2023 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Keputusan Panewu Semanu Nomor 46 KPTS/2023 Tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pacarejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PACAREJO

dan

LURAH PACAREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	4.609.983.300,-
2. Belanja Kalurahan	Rp.	4.737.401.056,-
Surplus/Defisit	Rp.	(127.417.756),-
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	167.417.756,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.000.000,-
Selisih Pembiyaan (a – b)	Rp.	127.417.756,-
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

Dipindai dengan CamScanner

c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pacarejo.

Ditetapkan di Pacarejo
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH,

SUHADI

Diundangkan di Pacarejo
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

EKO YULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PACAREJO TAHUN 2023 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PACAREJC
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PACAREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	103.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.489.733.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.609.983.300,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	1.341.004.037,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.339.293.818,40	
5.3.	Belanja Modal	1.911.803.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	145.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**4.737.401.056,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(127.417.756,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	167.417.756,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	167.417.756,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	**127.417.756,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Kuwon lor, 29 December 2024

Lurah

KABUPATEN GUNUNGKIDUL LURAH PACAREJO KAPANEWON SEMANU

Suhadi

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PACAREJO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PACAREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	103.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.489.733.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**4.609.983.300,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.950.700.056,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.535.772.693,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.900.800,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.900.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.139.473.200,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.139.473.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	71.467.257,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	71.467.257,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	80.807.095,40	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.807.095,40	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.697.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.697.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.710.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.710.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.566.560,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.566.560,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	65.150.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.150.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**192.657.363,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.500.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.161.183,00	PAD, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.161.183,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	77.914.180,00	DDS, DLL, PBK, I

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.914.180,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	13.500.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	59.982.000,00	PAD, PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	59.982.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	5.000.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.600.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.97		Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Desa	2.000.000,00	DLL
1.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**33.135.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	24.100.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	3.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.035.000,00	DLL
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.035.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**189.135.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.260.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	43.200.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya rakat	900.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	53.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	6.380.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	35.130.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.130.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	21.465.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	21.465.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	15.600.000,00	ADD

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.543.698.000,00	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**55.000.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.100.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	11.900.000,00	DLL
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**181.700.000,00**	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.160.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.160.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	3.100.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	28.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	132.240.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.240.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.409.233.700,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	224.606.500,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.054.500,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	61.552.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	381.667.200,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	381.667.200,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	220.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	171.690.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	171.690.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	259.608.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	259.608.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	151.662.000,00	DDS, PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.662.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**309.937.479,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.90		Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	169.775.000,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	169.775.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	30.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima n	10.162.479,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.162.479,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**14.495.000,00**	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L okal Desa	14.495.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.495.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**573.331.821,00**	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	573.331.821,00	DDS, PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.802.821,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	541.529.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**49.678.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**11.010.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	5.060.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.950.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**16.668.000,00**	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	4.500.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	6.668.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.668.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.500.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**5.900.000,00**	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke c/Kab/Kota	1.800.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.100.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**16.100.000,00**	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1.010.000,00	ADD

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	6.040.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.040.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.850.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.200.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	48.025.000,00	
4.1.		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**	**13.000.000,00**	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	3.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	10.000.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**17.625.000,00**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	14.025.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.600.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**9.000.000,00**	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**3.300.000,00**	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarak at tingkat desa	3.300.000,00	PAD
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**5.100.000,00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.100.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	145.300.000,00	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**8.500.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	8.500.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.500.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**136.800.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	136.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**4.737.401.056,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(127.417.756,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	167.417.756,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	127.417.756,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kuwon lor, 29 December 2024

Lurah

Suhadi

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU
DESA PACAREJO
Alamat : Kuwon lor Pacarejo , Semanu, Kode Pos 55893

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PACAREJO
DAN
LURAH PACAREJO
Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pacarejo
Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahahan Pacarejo
Tahun Anggaran 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Pacarejo , Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Kalurahan Pacarejo .Paripurna Bamuskal Pacarejo menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pacarejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahahan Pacarejo Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahahan Pacarejo Tahun Anggaran 2024 Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Balai Desa dan ditandatangani bersama oleh Ketua Bamuskal dan Lurah Pacarejo.

Ketua Bamuskal Pacarejo	Lurah Pacarejo
KABUPATEN GUNUNGKIDUL BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PACAREJO KAPANEWON	KABUPATEN GUNUNGKIDUL LURAH PACAREJO KAPANEWON SEMANU
SUKIMAN	SUHADI

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 - 12 - 2023

Jam : 08.30 WIB S/d SELESAI

Tempat : Balai Kalurahan Pacarejo

Acara : Rapat Paripurna Bamuskal Menyetujui APBKAL TH. 2024

No	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	Agik Ariyanto	Kuwon Tengah	1.
2	Sumadiyanto	Pacing lor	2.
3	Sumaryadi	Jetis Wetan	3.
4	Tarip	Pacing kidul	4.
5	Miyanto	Jengpo	5.
6	Tri Lestari	Ngampo	6.
7	Sukmin	Jasa kidul	7.
8	Juniyati	Kuwon lor	8.
9	Mbradi	Jengpo	9.
10	Edi Yuwono	Pacing	10.
11	Suhari	Kuwon tengah	11.
12	Suparto	Sempes Wetan	12.
13	Giyartini	Kentang	13.
14	Wahidi	Kentang	14.
15	Suyono	Sempes lor	15.
16	Sardal	Kawangan kidul	16.
17	Sugakin	Ngampo	17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.

Dipindai dengan CamScanner